

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 231 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN PADA  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik mesin, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Mesin;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - a. Nomor 44 Tahun 1974,
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
    - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 036/U/1993,
    - b. Nomor 056/U/1994,
    - c. Nomor 070/O/1997,
    - d. Nomor 325/O/1997,
    - e. Nomor 222/U/1998,
    - f. Nomor 010/O/2000;

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahannya/tambahannya.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Pontianak

Kedua

Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).

Ketiga

Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut

Empat

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak

lima

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

enam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

tujuh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

